

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di Indonesia banyak permasalahan yang mengancam keamanan, masalah keamanan ini biasanya permasalahan gangguan kamtibmas seperti perampokan, penjambretan, dan banyak lagi penyimpangan sosial lainnya dan ditangani oleh Sat Sabhara sesuai dengan Tugas Fokok, dan Fungsi (Tupoksi) dari setiap masing-masing bidang kerja yang ada, dari hal yang kecil hingga hal yang berdampak besar terhadap suatu daerah bahkan negara, dan semua itu harus diperhatikan dan ditanggapi dengan bijak.

Penyebab terjadinya suatu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam jenis kriminalitas khususnya pada pengawalan barang berharga disebabkan karena dari orang-orang yang dapat mengancam jiwa dan harta benda yang dikawal oleh pemerintah dan semua kalangan masyarakat termasuk Kepolisian.

Pengawalan barang berharga diperlukan oleh masyarakat yang membawa barang berharga. Tujuannya agar masyarakat merasa aman dan terhindar dari perampokan. Pengawalan akan dilakukan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan, mulai dari pengawalan berjalan kaki, roda dua, hingga roda empat.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di beberapa daerah di Kota Bandung masih terdapat beberapa kasus kejahatan atau peristiwa perampokan

barang berharga, seperti yang terjadi di daerah Kawasan Dago, Bandung Kota. Dalam hal ini Polri menjadi ujung tombak dalam melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat, khususnya wilayah hukum Polrestabes Bandung terus melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas baik dari segi personil dan sarana prasarana guna meminimalisir pelanggaran yang terjadi seperti daerah lainnya di Indonesia yang disebutkan sebelumnya tentang pelanggaran pengawalan barang berharga seperti yang terjadi di wilayah lain Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang di sebut Polri adalah alat penegak hukum yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, dan memberi perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Di dalam Peraturan Kapolri Nomor 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintahan, di jelaskan bahwa Sistem Manajemen Pengamanan yang selanjutnya di singkat SMP adalah bagian dari manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumberdaya yang di butuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemelihara kebijakan pengamanan

dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan usaha guna mewujudkan lingkungan yang aman, efisien, dan produktif.<sup>1</sup>

Tugas Pokok Sabhara adalah melaksanakan fungsi kepolisian tugas preventif terhadap pelanggaran hukum atau gangguan Kamtibmas dengan kegiatan penjagaan, pengawalan dan patroli dengan sasaran pokoknya adalah

- a. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. meniadakan unsur kesempatan atau peluang bagi anggota masyarakat yang berniat melakukan pelanggaran hukum
- c. melaksanakan tindakan represif tahap awal serta bentuk gangguan kamtibmas.
- d. melaksanakan penegakan hukum terbatas (Gakkumtas) contoh : tipiring dan penegakan Perda.
- e. pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas Opnal Kepolisian.
- f. melaksanakan Search And Resque (SAR) terbatas.

Di Kepolisian bagian khusus yang mengemban tugas fungsi pengamanan, yaitu Samapta Bhayangkara atau biasa di singkat dengan SABHARA, yaitu satuan Polri yang senantiasa siap siaga untuk menghindari dan mencegah terjadinya ancaman atau bahaya yang merugikan masyarakat dalam upaya mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat. Berdasarkan

---

<sup>1</sup> Peraturan Kapolri no 24 tahun 2007/Tentang system manajemen pengamanan organisasi, perusahaan, instansi, lembaga pemerintahan,/ketentuan umum/Pasal 1/poin 1/hlm 2

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan Tugas Pokok dan Fungsi Sabhara, yaitu :

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Mencegah dan menangkal segala bentuk gangguan kamtibmas baik berupa kejahatan maupun pelanggaran serta gangguan ketertiban umum lainnya.
- c. Melaksanakan tindakan Represif tahap awal (Repawal) terhadap semua bentuk gangguan kamtibmas lainnya guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- d. Melindungi keselamatan orang, harta benda , dan masyarakat.
- e. Melakukan tindakan Represif terbatas (Tipiring dan penegakan Perda).
- f. Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas Operasional Polri.
- g. Melakukan SAR terbatas.

Pentingnya pengawalan bagi masyarakat dan di tangani oleh Satuan Sabhara yaitu untuk memberikan pengamanan dan keselamatan terhadap orang serta keutuhan harta benda, dan pengawalan juga berfungsi untuk melakukan pencegahan dan penindakan kejahatan, memelihara keamanan serta menjaga jiwa dan harta benda dari ancaman kejahatan. Karena berbicara tentang keamanan berarti bersangkutan dengan keselamatan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Salah satu tugas polisi yang di bahas dalam penelitian ini menggambarkan fungsi teknis sabhara dalam mengawal tugasnya sebagai mencegah/menangkal segala bentuk tindak kejahatan yang ditunjukan kepada orang/tahanan/barang berharga/barang berbahaya yang menjadi objek pengawalan.

Pengawalan adalah suatu kegiatan preventif yang di lakukan oleh anggota Polri untuk menjaga keamanan, keselamatan atas jiwa dan harta benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Seorang polisi melakukan pengawalan bertujuan untuk:

- a. Mencegah/menangkal segala bentuk tindak kejahatan yang di tunjukan kepada orang/tahanan/barang berharga/barang berbahaya/ yang menjadi objek pengawalan.
- b. Memberikan pengamanan dan perlindungan kepada objek pengawalan pada waktu proses kegiatan mobilitas dari tempat awal kegiatan sampai dengan tujuan tempat pengawalan.
- c. Menyampaikan secara cepat dan tepat di setiap segala bentuk kejadian/gangguan/hambatan yang terjadi pada waktu kegiatan pengawalan kepada satu tingkat atas guna mendapatkan petunjuk lebih lanjut.
- d. Pengawalan merupakan bentuk pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan bantuan pengawalan.

Jenis Pengawasan Kepolisian, yaitu:<sup>2</sup>

- a) Pengawasan orang, pengawasan orang adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Polri untuk mengamankan/melindungi orang agar tidak terancam jiwanya dari gangguan orang lain.
- b) Pengawasan tahanan, pengawasan tahanan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Polri untuk mengamankan,/melindungi tahanan agar tidak terancam jiwanya dari orang lain atau melarikan diri.
- c) Pengawasan harta benda/barang berharga, pengawasan harta benda/barang berharga adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Polri untuk melindungi, mengamankan harta benda/barang berharga dari tindak kejahatan/sabotase dari pihak lain.
- d) Pengawasan barang berbahaya, pengawasan barang berbahaya adalah suatu kegiatan yang di laksanakan oleh anggota Polri untuk melindungi, mengamankan barang berbahaya tersebut dari tindak kejahatan/sabotase dari pihak lain.

Pelaksanaan pengawasan oleh polisi dapat di lakukan dengan :

1. Berjalan kaki.
2. Kendaraan sepeda motor.
3. Kendaraan mobil.
4. Kapal laut/alat angkut perairan.

---

<sup>2</sup> Peraturan Kababinkam Polri Nomor 10 Tahun 2009 Tanggal 31 Desember 2009

## 5. Helikopter.

Berdasarkan urutan tersebut di atas penulis lebih tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk tugas akhir yang berjudul ;**“PERAN SATUAN SABHARA DALAM PENGAWALAN BARANG BERHARGA DI DAERAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG”**

### 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas dan untuk mempermudah serta membatasi ruang lingkup dalam pembahasan penulisan tugas akhir ini, maka penulis mengidentifikasi pembahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Satuan Sabhara dalam melakukan tugas pengawalan barang berharga di daerah Hukum Polrestabes Bandung ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat satuan Sabhara dalam melakukan tugas pengawalan barang berharga di daerah hukum Polrestabes Bandung?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam melakukan pengawalan barang berharga di daerah hukum Polrestabes Bandung?

### 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

#### 1.3.1 Maksud

Adapun maksud penulis melakukan penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu Tugas Akhir Program Studi Diploma III Kepolisian Universitas Langlangbuana dan untuk menganalisis tentang

Implementasi Peran Satuan Sabhara Di Wilayah Polrestabes Bandung dalam Tugas Pengawasan Barang Berharga.

### **1.3.2 Tujuan**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memahami peran Satuan Sabhara dalam tugas pengawasan barang berharga di daerah hukum Polrestabes Bandung.
- b. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menghambat dan mendukung tugas satuan Sabhara dalam pengawasan barang berharga di daerah hukum Polrestabes Bandung.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi hambatan dalam melakukan pengawasan barang berharga di daerah hukum Polrestabes Bandung.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri pada khususnya dan mahasiswa D-III Kepolisian pada umumnya.

2. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi semua pihak khususnya bagi pihak yang berkopeten dalam mengemban tugas pengawalan.
3. Diharapkan menjadi acuan terhadap satuan yang berkaitan khususnya satuan Sabhara dalam berbagai aspek.